



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN**

**K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 527/TAHUN 1985  
TENTANG**

**PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN DAN  
DIREKSI PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TINGKAT II TAHUN 1985/1986 KABUPA-  
TEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan bimbingan, pengawasan dan pemeriksaan secara terus menerus dan teratur agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.
  2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 ( satu ) diatas dipandang perlu menunjuk Badan Pengawas Bangunan dan Direksi Proyek Inpres bantuan pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT :**
1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1975;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1984;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 1984.

**M E M U T U S K A N :**

- MENETAPKAN,  
PERTAMA :**
- Memunjuk Badan Pengawas Bangunan dan Direksi Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA : Pejabat .....**

- KEDUA** : Pejabat dimaksud Diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan dan petunjuk teknis sesuai dengan gambar dan bestek sehingga kualitas dan kuantitas dapat dipertanggung jawabkan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Lapangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud Diktum KEDUA mendapatkan biaya lumpsom sebesar Rp. 2.500,— ( Dua ribu lima ratus rupiah ), setiap hari perjalanan pemeriksaan proyek.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada biaya Umum/Lain-lain sebagaimana tercantum dalam rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek yang bersangkutan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1985 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 21 Agustus 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

  
Mrs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegore;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina - Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Ketua / Anggota dimaksud.

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.

TANGGAL : 12.7.85

PENERIMA : 6044. PK. 13.00

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

TANGGAL :

NOMOR :

SUSUNAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN / DIREKSI PROYEK BANTUAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1985/1986 KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

| NO. : | N A M A               | JABATAN DALAM PROYEK | JABATAN INDUK                                                                | KETERANGAN                                                                       |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | SOEPONO               | Ketua/Direksi        | Kasi Perencanaan Binas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.  | Untuk Nomer 2, 3 dan 4, Pelaksanaan tugasnya disesuaikan dengan jenis proyeknya. |
| 2.    | SOEHIRMAN             | Anggota              | Kepala Binas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan.                       |                                                                                  |
| 3.    | Ir.M.SOEMANTIKTO,BIE. | Anggota              | Kepala Binas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Lamongan.                        |                                                                                  |
| 4.    | ROCHANI               | Anggota              | Petugas Cipta Karya Daerah Bejone - gere di Lamongan.                        |                                                                                  |
| 5.    | MOECHSIN              | Anggota              | Kepala Bagian Pembangunan Sekreta - riat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan. |                                                                                  |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N  
21/85  
/ Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.

TANGGAL : 12-7-85  
PENERIMA : 6944. PK. IB. 00